

ABSTRAK

Narkotika dilihat dari beberapa sisi sebenarnya narkotika merupakan bahan atau obat yang bermanfaat di bidang kesehatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi penggunaannya apabila digunakan tanpa pengawasan yang ketat dari pihak-pihak yang berwenang atau yang bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan narkotika tersebut.

Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang penerapan hukum pada saat proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Res Narkoba Polres Demak yaitu (1) Menerima Laporan (2) Melakukan Tindakan Pertama yaitu setelah menerima laporan dari masyarakat atau seseorang maka penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan pengintaian atau pembuntutan terhadap seseorang yang dicurigai (3) Penangkapan (4) Pemeriksaan oleh DIV PORPAM tentang kode etik kepolisian, tanpa menghilangkan tuntutan pidana bagi anggota kepolisian yang telah melakukan tindak pidana tersebut. (5) Penyitaan (6) Penggeledahan (7) Pemeriksaan Saksi (8) penahanan (9) Selesai proses penyidikan.

Hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan adalah banyak masyarakat yang kurang peduli untuk menginformasikan tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada kepolisian. Solusi mengatasi hambatan-hambatan yang ada meningkatkan fungsi pelaporan, pengawasan dan penindakan bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut, baik yang dilakukan oleh masyarakat umum ataupun yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Kata Kunci : Proses Penyidikan, Narkotika, Kepolisian